



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEGAL TUGU KECAMATAN
GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA TEGAL TUGU DENGAN DESA LEBIH, DESA SERONGGA, KELURAHAN ABIANBASE, KELURAHAN GIANYAR, KELURAHAN SAMPLANGAN DAN DESA TEMESI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Desa adalah Desa di Daerah
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas Alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Titik Katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran /penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang

garis batas.

14. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi Batas Alam atau Batas Buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
15. Pilar Acuan Batas Atas selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi Batas Alam atau Batas Buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.
- (2) Batas Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Barat : Kelurahan Abianbase dan Desa Serongga
 - b. Batas sebelah Utara : Kelurahan Gianyar dan Kelurahan Samplangan
 - c. Batas sebelah Timur : Desa Temesi
 - d. Batas sebelah Selatan : Desa Lebih

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Batas paling selatan terletak disimpul sungai sangsang dengan sungai kecil Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar ditandai dengan PABU 01 dengan koordinat $115^{\circ} 21' 03.510''$ BT dan $08^{\circ} 33' 49.137''$ LS, selanjutnya menyusuri sungai kecil kearah barat sampai dengan PABU 02 dengan Koordinat $115^{\circ} 20' 46.189''$ BT dan $08^{\circ} 33' 46.622''$ LS, yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 2) PABU 02 selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri sungai kecil sampai pada PABU 03 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 30.776''$ dan $08^{\circ} 33' 33.894''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu

Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya menyusuri sungai kecil sampai pada PABU 04 dengan koordinat 115° 20' 41.902"BT dan 08° 33' 32.086" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- 3) PABU 04 selanjutnya kearah Barat menyusuri sungai kecil sampai pada PABU 05 dengan koordinat 115° 20' 21.331" BT dan 08° 33' 32.584" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Selatan menyusuri sungai kecil sampai pada PABU 06 dengan koordinat 115° 20' 23.375" BT dan 08° 33' 43.920" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 4) PABU 06 selanjutnya kearah Selatan menyusuri sungai kecil sampai pada PABU 07 dengan koordinat 115° 20' 23.815" BT dan 08° 33' 47.926" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Barat sampai pada PABU 08 dengan koordinat 115° 20' 37.878" BT dan 08° 33' 47.596" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 5) PABU 08 selanjutnya kearah Barat sampai pada PABU 09 dengan koordinat 115° 20' 15.516" BT dan 08° 33' 46.425" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara menyusuri sungai sampai pada PABU 10 dengan koordinat 115° 20' 15.811" BT dan 08° 33' 46.134" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 6) PABU 10 selanjutnya kearah Utara menyusuri sungai sampai pada PABU 11 dengan koordinat 115° 20' 17.488" BT dan 08° 33' 44.155" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara menyusuri sungai sampai pada PABU 12 dengan koordinat 115° 20' 09.628" BT dan 08° 33' 31.818" LS yang terletak di Desa Tegal Tugu

Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- 7) PABU 12 selanjutnya kearah Utara menyusuri sungai sampai pada PABU 13 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 09.982''$ BT dan $08^{\circ} 33' 25.4728''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 14 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 02.762''$ BT dan $08^{\circ} 33' 08.971''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 8) PABU 14 selanjutnya kearah Utara menyusuri sungai sampai pada PABU 15 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 0.046''$ BT dan $08^{\circ} 32' 54.214''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 16 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 59.610''$ BT dan $08^{\circ} 32' 49.167''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 9) PABU 16 selanjutnya kearah Utara menyusuri sungai sampai pada PABU 17 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 03.149''$ BT dan $08^{\circ} 32' 39.938''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 18 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 0.373''$ BT dan $08^{\circ} 32' 39.112''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 10) PABU 18 selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 19 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 03.378''$ BT dan $08^{\circ} 32' 38.136''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Timur sampai pada PABU 20 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 07.833''$ BT dan $08^{\circ} 32' 38.136''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 11) PABU 20 selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 21 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 0.575''$ BT dan $08^{\circ} 32' 37.876''$ LS yang terletak

di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 22 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 0.413''$ BT dan $08^{\circ} 32' 37.452''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- 12) PABU 22 selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 23 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 56.189''$ BT dan $08^{\circ} 32' 31.315''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 24 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 55.834''$ BT dan $08^{\circ} 32' 30.337''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 13) PABU 24 selanjutnya kearah Timur sampai pada PABU 25 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 59.700''$ BT dan $08^{\circ} 32' 28.498''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 26 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 0.415''$ BT dan $08^{\circ} 32' 29.543''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 14) PABU 26 selanjutnya kearah Timur sampai pada PABU 27 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 02.316''$ BT dan $08^{\circ} 32' 28.412''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 28 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 6.617''$ BT dan $08^{\circ} 32' 31.978''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 15) PABU 28 selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 29 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 09.443''$ BT dan $08^{\circ} 32' 36.385''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 30 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 11.603''$ BT dan $08^{\circ} 32' 36.036''$ LS yang

terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- 16) PABU 30 selanjutnya kearah Timur sampai pada PABU 31 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 15.664''$ BT dan $08^{\circ} 32' 49.594''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 32 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 17.753''$ BT dan $08^{\circ} 58.098''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 17) PABU 32 selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 33 dengan Koordinat $115^{\circ} 20' 25.807''$ BT dan $08^{\circ} 33' 03.276''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 34 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 30.201''$ BT dan $08^{\circ} 33' 0.593''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 18) PABU 34 selanjutnya kearah Timur sampai pada PABU 35 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 41.089''$ BT dan $08^{\circ} 32' 53.251''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Timur sampai pada PABU 36 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 43.122''$ BT dan $08^{\circ} 32' 59.509''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 19) PABU 36 selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 37 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 45.299''$ BT dan $08^{\circ} 33' 10.299''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 38 dengan koordinat $115^{\circ} 20' 44.211''$ BT dan $08^{\circ} 33' 27.507''$ LS yang terletak di Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

Pasal 4

Peta Batas Desa Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 1574/01-B/HK/2013, tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tegal Tugu dengan Desa Lebih, Desa Serongga, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Gianyar, Kelurahan Samplangan dan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 29 Desember 2022
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001

LAMPIRAN
 RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 58 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA
 TEGAL TUGU KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

PETA DAN KOORDINAT PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TEGAL TUGU DENGAN DESA LEBIH, DESA SERONGGA, KELURAHAN ABIANBASE, KELURAHAN GIANYAR, KELURAHAN SAMPLANGAN DAN DESA TEMESI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

